



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haris Saputra alias Haris
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I
Kec. Sei Lapan kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rinalvy Ramadan alias Alfi
2. Tempat lahir : Paya Geli
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Binjai Km 10,8 Gg. Sama Desa Paya Geli Kec.
Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rudi Sadiman alias Rudi
2. Tempat lahir : Paya Geli
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Binjai Km 10,8 Gg. Sama Desa Paya Geli Kec.
Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 11

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS SAPUTRA, Terdakwa II RINALVY RAMADAN, dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HARIS SAPUTRA, Terdakwa II RINALVY RAMADAN, dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. TUKIYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. SYAFRINA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I HARIS SAPUTRA, Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI, Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00, Terdakwa I, Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa III yang berada di Jalan Binjai Km. 10,8 Kec. Sunggal, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III “ ADA SEPEDA MOTOR DIRUMAHKU, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?”, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab “MAU”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Para Terdakwa menuju Pangkalan Brandan, sesampainya di pangkalan Brandan Para Terdakwa menuju warung atau kios dekat Komplek Pertamina untuk membeli minuman dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III “ KAU TUNGGU DISINI DULU, KALAU NANTI SUDAH DAPAT MOTORNYA, NANTI KU KLAKSON, KAU KELUAR DARI KEDAI DAN BISA KITA BONCENG BERTIGA”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan kaki menuju lokasi. Sesampainya di lokasi rumah Saksi TUKIAH yang beralamat di Jln. Cirebon PB. 370 P.Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa I langsung pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR yang tidak terkunci stang nya, lalu Terdakwa I membawa Sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang. Setelah berhasil mendorong sepeda motor tersebut sampai ke kedai atau kios dan bertemu Terdakwa III, pada saat itu Terdakwa I melihat Saksi M. REFALDI naik ke sepeda motor Honda Vario miliknya yang hendak pulang tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa I dan mengatakan minta tolong untuk mendorong Sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari komplek Pertamina lalu Saksi M. REFALDI mengatakan mau pulang. Kemudian M. REFALDI mencabut kunci kontak sepeda motor Honda varionya dan memasukkan nya ke kunci kontak sepeda motor Honda beat namun kunci kontak tersebut tidak dapat dihidupkan atau tidak dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ON. Lalu Saksi M. REFALDI mau menghidupkan mesin sepeda motor vario miliknya tetapi dihadap kembali oleh Terdakwa I yang mengatakan minta tolong untuk mendorong Sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi M. REFALDI namun Saksi M. REFALDI menolaknya. Kemudian Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI sambil mengangkat tangan kanannya, kemudian karena takut atas ancaman itu, Saksi M. REFALDI menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya dengan posisi Terdakwa III memegang stang sepeda motor Honda vario, posisi Saksi M. REFALDI berada ditengah-tengah Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I naik sepeda motor Honda beat tersebut dan bergerak dengan cara kaki kanan Terdakwa III mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan posisi kaki diujung mesinnya. Kemudian dalam perjalanan ban depan Sepeda motor Honda vario yang Terdakwa II dan Terdakwa III naiki menyerempet mesin sepeda motor Honda beat yang dinaiki Terdakwa I dan terjatuh. Saat Para Terdakwa akan membangkitkan sepeda motor masing-masing, Saksi M. REFALDI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya, , lalu Terdakwa III mengatakan "PELIT KALI KAU" , kemudian Para Terdakwa berjalan keluar komplek dengan kondisi kaki Terdakwa III yang berdarah akibat terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju rumah sakit sedangkan Terdakwa I mendorong sepeda motor Honda beat tersebut mengarah ke jalan kuburan muslim dan bersembunyi di rumah kosong di samping kuburan muslim tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi M. ZAINI ke rumah kosong tersebut untuk menangkap Para Terdakwa yang mana awalnya Saksi M. ZAINI diberitahu oleh Saksi M. REFALDI saat berpapasan di jalan. Selanjutnya Terdakwa I dibawa oleh Saksi M. ZAINI ke Polsek Pkl. Brandan dan Terdakwa II dan III yang sedang berada di rumah sakit Pertamina di tangkap juga oleh M. ZAINI dan dibawa ke Polsek Pkl. Brandan.

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2422 PAR tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual guna mendapat keuntungan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari Saksi TUKIAH sebagai pemilik yang sah dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2422 PAR tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I HARIS SAPUTRA secara bersama-sama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI, Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00, Terdakwa I, Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa III yang berada di Jalan Binjai Km. 10,8 Kec. Sunggal, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III “ ADA SEPEDA MOTOR DIRUMAHKU, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?”, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab “MAU”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Para Terdakwa menuju Pangkalan Brandan, sesampainya di pangkalan Brandan Para Terdakwa menuju warung atau kios dekat Komplek Pertamina untuk membeli minuman dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III “ KAU TUNGGU DISINI DULU, KALAU NANTI SUDAH DAPAT MOTORNYA, NANTI KU KLAKSON, KAU KELUAR DARI KEDAI DAN BISA KITA BONCENG BERTIGA”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berjalan kaki menuju lokasi. Sesampainya di lokasi rumah Saksi TUKIAH yang beralamat di Jln. Cirebon PB. 370 P.Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa I langsung pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR yang tidak terkunci stang nya, lalu Terdakwa I membawa Sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang. Setelah berhasil mendorong sepeda motor tersebut sampai ke kedai atau kios dan bertemu Terdakwa III, pada saat itu Terdakwa I melihat Saksi M. REFALDI naik ke sepeda motor Honda Vario miliknya yang hendak pulang tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa I dan mengatakan minta tolong untuk mendorong Sepeda motor Honda Beat tersebut keluar dari komplek Pertamina lalu Saksi M. REFALDI mengatakan mau pulang. Kemudian M. REFALDI mencabut kunci kontak sepeda motor Honda varionya dan memasukkan nya ke kunci kontak sepeda motor Honda beat namun kunci kontak tersebut tidak dapat dihidupkan atau tidak dalam keadaan ON. Lalu Saksi M. REFALDI mau menghidupkan mesin sepeda motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vario miliknya tetapi dihadap kembali oleh Terdakwa I yang mengatakan minta tolong untuk mendorong Sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi M. REFALDI namun Saksi M. REFALDI menolaknya. Kemudian Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI sambil mengangkat tangan kanannya, kemudian karena takut atas ancaman itu, Saksi M. REFALDI menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya dengan posisi Terdakwa III memegang stang sepeda motor Honda vario, posisi Saksi M. REFALDI berada ditengah-tengah Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I naik sepeda motor Honda beat tersebut dan bergerak dengan cara kaki kanan Terdakwa III mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan posisi kaki diujung mesinnya. Kemudian dalam perjalanan ban depan Sepeda motor Honda vario yang Terdakwa II dan Terdakwa III naiki menyerempet mesin sepeda motor Honda beat yang dinaiki Terdakwa I dan terjatuh. Saat Para Terdakwa akan membangkitkan sepeda motor masing-masing, Saksi M. REFALDI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya, , lalu Terdakwa III mengatakan "PELIT KALI KAU", kemudian Para Terdakwa berjalan keluar komplek dengan kondisi kaki Terdakwa III yang berdarah akibat terjatuh. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju rumah sakit sedangkan Terdakwa I mendorong sepeda motor Honda beat tersebut mengarah ke jalan kuburan muslim dan bersembunyi di rumah kosong di samping kuburan muslim tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi M. ZAINI ke rumah kosong tersebut untuk menangkap Para Terdakwa yang mana awalnya Saksi M. ZAINI diberitahu oleh Saksi M. REFALDI saat berpapasan di jalan. Selanjutnya Terdakwa I dibawa oleh Saksi M. ZAINI ke Polsek Pkl. Brandan dan Terdakwa II dan III yang sedang berada di rumah sakit Pertamina di tangkap juga oleh M. ZAINI dan dibawa ke Polsek Pkl. Brandan.

Bahwa Terdakwa I merupakan anak atau kemenakan dari Saksi TUKIAH yang ikut tinggal di rumah Saksi TUKIAH

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2422 PAR tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual guna mendapat keuntungan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dari Saksi TUKIAH sebagai pemilik yang sah dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2422 PAR tersebut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TUKIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Cirebon PB.370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi diparkirkan di samping kanan rumah Saksi, dan sepeda motor dalam keadaan terkunci namun stang tidak dikunci;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut, Saksi melihat Terdakwa I HARIS SAPUTRA sedang mendorong Sepeda motor Honda Beat milik Saksi dan selanjutnya Saksi langsung bergegas membangunkan suami Saksi M. ZAINI yang sedang tidur. Kemudian Saksi M. ZAINI langsung keluar rumah untuk mengejar Para Terdakwa dan berhasil menemukan Sepeda motor Honda Beat BK 2422 PAR tersebut serta menangkap Para Terdakwa di rumah kosong perumahan pertamina tepatnya disamping kuburan muslim;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Honda beat warna merah BK 2422 PAR yang pada saat itu dalam keadaan kunci stang tidak terkunci dengan cara awalnya Terdakwa I HARIS SAPUTRA mendekati sepeda motor Saksi lalu mendorong sepeda motor Honda beat warna merah keluar dari pekarangan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 milik Saksi tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- 2. M.Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 milik istri Saksi atas nama TUKIYAH pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jl. Cirebon PB.370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan,Kabupaten Langkat;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik istri Saksi diparkirkan di samping kanan rumah Saksi TUKIYAH, dan sepeda motor dalam keadaan terkunci namun stang tidak dikunci;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut, Saksi sedang tidur siang dirumah, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh Saksi TUKIYAH yang memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR yang sedang terparkir di samping kanan rumah didorong oleh Terdakwa I HARIS SAPUTRA, kemudian Saksi langsung keluar rumah untuk mengejar Para Terdakwa dan warga sekitar memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda beat warna merah BK 2422 PAR tersebut berada di samping rumah kosong dekat kuburan muslim dan Terdakwa I HARIS SAPUTRA bersembunyi di rumah kosng tersebut;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Honda beat warna merah BK 2422 PAR yang pada saat itu dalam keadaan kunci stang tidak terkunci dengan cara awalnya Terdakwa I HARIS SAPUTRA mendekati sepeda motor Saksi lalu mendorong sepeda motor Honda beat warna merah keluar dari pekarangan rumah Saksi TUKIYAH;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai atau meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 milik Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah awalnya Terdakwa I mendekati rumah Saksi TUKIYAH kemudian Terdakwa I pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah Saksi TUKIYAH yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di kedai atau kios Terdakwa I melihat Saksi M. REFALDI SILAEN dan meminta tolong untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut keluar kompleks pertamina dengan menggunakan sepeda motor Honda Varion warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN. Namun Saksi M. REFALDI SILAEN menolak dan Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI SILAEN dan mengangkat tangannya jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN dengan cara Terdakwa III menaiki sepeda motor Saksi M. REFALDI SILAEN, Terdakwa II dibonceng dibelakang, lalu posisi Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut, didorong oleh Terdakwa III dengan cara posisi kaki kanan Terdakwa III berada di ujung mesin lalu mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi TUKIYAH dengan mengatakan "ADA

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPEDA MOTOR DI RUMAH SAYA, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab “MAU”, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Para Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan Brandan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Terdakwa II :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I HARIS SAPUTRA dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah awalnya Terdakwa I HARIS SAPUTRA mendekati rumah Saksi TUKIYAH kemudian Terdakwa I HARIS SAPUTRA pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah Saksi TUKIYAH yang diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di kedai atau kios Terdakwa I HARIS SAPUTRA melihat Saksi M. REFALDI SILAEN dan meminta tolong untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut keluar kompleks pertamina dengan menggunakan sepeda motor Honda Varion warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN. Namun Saksi M. REFALDI SILAEN menolak dan Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI SILAEN dan mengangkat tangannya jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I HARIS SAPUTRA mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN dengan cara Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI menaiki sepeda motor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. REFALDI SILAEN, Terdakwa II dibonceng dibelakang, lalu posisi Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa II dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI . Kemudian Terdakwa I HARIS SAPUTRA yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut, didorong oleh Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI dengan cara posisi kaki kanan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI berada di ujung mesin lalu mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I HARIS SAPUTRA bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi TUKIYAH dengan mengatakan “ADA SEPEDA MOTOR DI RUMAH SAYA, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab “MAU”;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Terdakwa III:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka: MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah awalnya Terdakwa I HARIS SAPUTRA mendekati rumah Saksi TUKIYAH kemudian Terdakwa I HARIS SAPUTRA pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah Saksi TUKIYAH yang mana Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I HARIS SAPUTRA dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di kedai atau kios Terdakwa I HARIS SAPUTRA melihat Saksi M. REFALDI SILAEN dan meminta tolong untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Sth



mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut keluar kompleks pertamina dengan menggunakan sepeda motor Honda Varion warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN. Namun Saksi M. REFALDI SILAEN menolak dan Terdakwa I HARIS SAPUTRA mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI SILAEN dan mengangkat tangannya jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa I HARIS SAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa I HARIS SAPUTRA mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN dengan cara Terdakwa III menaiki sepeda motor Saksi M. REFALDI SILAEN, Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dibonceng dibelakang, lalu posisi Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III. Kemudian Terdakwa I HARIS SAPUTRA yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut, didorong oleh Terdakwa III dengan cara posisi kaki kanan Terdakwa III berada di ujung mesin lalu mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I HARIS SAPUTRA bersama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi TUKIYAH dengan mengatakan "ADA SEPEDA MOTOR DI RUMAH SAYA, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?" selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "MAU";

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;



Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana yang telah dicatat secara seksama dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bahagian yang turut dipertimbangkan dan masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah awalnya Terdakwa I mendekati rumah Saksi TUKIYAH kemudian Terdakwa I pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah Saksi TUKIYAH yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di kedai atau kios Terdakwa I melihat Saksi M. REFALDI SILAEN dan meminta tolong untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut keluar kompleks pertamina dengan menggunakan sepeda motor Honda Varion warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN. Namun Saksi M. REFALDI SILAEN menolak dan Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI SILAEN dan mengangkat tangannya jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN dengan cara Terdakwa III menaiki sepeda motor Saksi M. REFALDI SILAEN, Terdakwa II dibonceng dibelakang, lalu posisi Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut, didorong oleh Terdakwa III dengan cara posisi kaki kanan Terdakwa III berada di ujung mesin lalu mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi TUKIYAH dengan mengatakan “ADA SEPEDA MOTOR DI RUMAH SAYA, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab “MAU”, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Para Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan Brandan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Primair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menguraikan langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I HARIS SAPUTRA, Terdakwa II RINALVY RAMADAN, dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI dimana



identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lelan Kab. Langkat yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah awalnya Terdakwa I mendekati rumah Saksi TUKIYAH kemudian Terdakwa I pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah Saksi TUKIYAH yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di kedai atau kios Terdakwa I melihat Saksi M. REFALDI SILAEN dan meminta tolong untuk



mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut keluar kompleks Pertamina dengan menggunakan sepeda motor Honda Varion warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN. Namun Saksi M. REFALDI SILAEN menolak dan Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI SILAEN dan mengangkat tangannya jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN dengan cara Terdakwa III menaiki sepeda motor Saksi M. REFALDI SILAEN, Terdakwa II dibonceng dibelakang, lalu posisi Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut, didorong oleh Terdakwa III dengan cara posisi kaki kanan Terdakwa III berada di ujung mesin lalu mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi TUKIYAH dengan mengatakan "ADA SEPEDA MOTOR DI RUMAH SAYA, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?" selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "MAU", lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Para Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah awalnya Terdakwa I mendekati rumah Saksi TUKIYAH kemudian Terdakwa I pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah Saksi TUKIYAH yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di kedai atau kios Terdakwa I melihat Saksi M. REFALDI SILAEN dan meminta tolong untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut keluar komplek pertamina dengan menggunakan sepeda motor Honda Varion warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN. Namun Saksi M. REFALDI SILAEN menolak dan Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI SILAEN dan mengangkat tangannya jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN dengan cara Terdakwa III menaiki sepeda motor Saksi M. REFALDI SILAEN, Terdakwa II dibonceng dibelakang, lalu posisi Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut, didorong oleh Terdakwa III dengan cara posisi kaki kanan Terdakwa III berada di ujung mesin lalu mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi TUKIYAH dengan mengatakan “ADA SEPEDA MOTOR DI RUMAH SAYA, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?” selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab “MAU”, lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Para Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Jl. Cirebon PB. 370 P. Brandan Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Terdakwa II RINALVY RAMADAN Als. ALFI dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823 tersebut adalah awalnya Terdakwa I mendekati rumah Saksi TUKIYAH kemudian Terdakwa I pergi ke samping kanan rumah dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dan mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan rumah Saksi TUKIYAH yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti Terdakwa I dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di kedai atau kios Terdakwa I melihat Saksi M. REFALDI SILAEN dan meminta tolong untuk mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut keluar kompleks Pertamina dengan menggunakan sepeda motor Honda Varion warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN. Namun Saksi M. REFALDI SILAEN menolak dan Terdakwa I mengatakan akan memukul Saksi M. REFALDI SILAEN dan mengangkat tangannya jika tidak mau menuruti permintaan Terdakwa I;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik Saksi M. REFALDI SILAEN dengan cara Terdakwa III menaiki sepeda motor Saksi M. REFALDI SILAEN, Terdakwa II dibonceng dibelakang, lalu posisi Saksi berada ditengah-tengah antara Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda beat tersebut, didorong oleh Terdakwa III dengan cara posisi kaki kanan Terdakwa III berada di ujung mesin lalu mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR milik Saksi TUKIYAH dengan mengatakan "ADA SEPEDA MOTOR DI RUMAH SAYA, KITA AMBIL YUK, MAU APA TIDAK?" selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III menjawab "MAU", lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Para Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan menurut pendapat Majelis

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422 PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka : MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823, oleh karena merupakan milik An TUKIYAH, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah An. TUKIYAH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, oleh karena merupakan milik An SYAFRINA, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah An. SYAFRINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban Tukiyah sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa dengan Saksi korban belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS SAPUTRA, Terdakwa II RINALVY RAMADAN, dan Terdakwa III RUDI SADIMAN Als. RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 617/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 2422

PAR tahun pembuatan 2014 dengan No Rangka :

MH1JFM219EK191875, No Mesin JFM2E-1195823;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. TUKIYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. SYAFRINA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2019, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.